

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan global saat ini menempatkan isu energi dan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals (SDGs)). Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, banyak negara termasuk Indonesia mulai merumuskan kebijakan yang mendukung transisi menuju energi terbarukan. Energi terbarukan, yang berasal dari sumber daya alam seperti matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi, dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung keberlanjutan ekonomi, social dan lingkungan.

Di Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai energi terbarukan telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menegaskan pentingnya diversifikasi energi dan peningkatan energi terbarukan dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah menetapkan target ambisius, yaitu mencapai porsi energi terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Selain itu terhadap percepatan Energi Baru Terbarukan ditegaskan juga pada Peraturan Presiden No.112

Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mendorong percepatan investasi dalam sektor energi bersih.

Dalam implementasinya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti regulasi yang sering berubah, insentif yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memberikan berbagai insentif, seperti subsidi, tarif feed-in (harga tetap untuk produsen energi terbarukan), dan pembebasan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek energi bersih. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan, tetapi juga untuk menarik investasi di sektor energi hijau. Salah satu langkah strategis dalam pencapaian target ini adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, yang memungkinkan konsumen listrik, baik industri maupun rumah tangga, untuk menghasilkan energi sendiri dan mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil. PLTS Atap memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian target energi terbarukan di Indonesia. Keunggulan PLTS Atap antara lain: Mengurangi beban jaringan listrik PLN, terutama pada siang hari saat permintaan listrik tinggi, menurunkan emisi karbon dengan menggantikan listrik berbasis batu bara dengan energi surya, dan meningkatkan efisiensi energi bagi industri dan sektor komersial dengan mengurangi ketergantungan pada listrik PLN.

Efektivitas kebijakan pemerintah ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia masih menjadi topik yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, kebijakan energi terbarukan dapat membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan reputasi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Di sisi lain, penerapan kebijakan ini sering kali membawa tantangan tersendiri bagi perusahaan, terutama terkait dengan biaya investasi teknologi baru dan kepatuhan terhadap regulasi.

Bagi perusahaan energi, kebijakan ini bisa menjadi peluang untuk diversifikasi portofolio energi, sementara bagi perusahaan non-energi, transisi ke energi bersih dapat berkontribusi terhadap pengurangan biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi energi. Namun, dalam prakteknya, tidak semua perusahaan siap dan mampu memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Beberapa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi atau pendanaan yang dibutuhkan untuk beralih ke energi terbarukan.

Dalam upaya mendukung pengembangan PLTS Atap, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL). Regulasi ini memberikan pedoman bagi pelanggan untuk memasang PLTS Atap dan mengintegrasikannya dengan jaringan PLN. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan muncul,

seperti perizinan yang kompleks, keterbatasan kapasitas ekspor listrik ke jaringan PLN, serta perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kepastian investasi. Di beberapa daerah, perizinan PLTS Atap membutuhkan koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah.

Sebagai respons terhadap dinamika di lapangan, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.2 Tahun 2024, yang merevisi beberapa ketentuan dalam regulasi sebelumnya. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan skema ekspor-impor listrik dari PLTS Atap ke jaringan PLN, yang berimplikasi pada perhitungan keekonomian proyek PLTS Atap bagi pelanggan industri dan komersial. Kebijakan ini menimbulkan beragam respons dari pelaku industri, termasuk perusahaan manufaktur yang sebelumnya telah berinvestasi dalam PLTS Atap sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur yang siap untuk mengadopsi PLTS Atap. Kapasitas jaringan listrik PLN yang terbatas di beberapa wilayah menyebabkan pembatasan dalam integrasi PLTS Atap. Insentif bagi industri yang menggunakan PLTS Atap masih terbatas dibandingkan negara lain. Tidak adanya mekanisme pendanaan khusus yang mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi PLTS Atap.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan pemerintah tentang PLTS Atap dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap profitabilitas, efisiensi

operasional, daya saing, serta keberlanjutan jangka panjang perusahaan-perusahaan di berbagai sektor industri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan PLTS Atap.

Dalam konteks industri manufaktur, penerapan PLTS Atap memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja lingkungan perusahaan melalui reduksi emisi karbon dan efisiensi energi. Salah satu perusahaan yang telah mengadopsi PLTS Atap adalah PT Uni-Charm Indonesia Tbk, yang bergerak di sektor produksi barang konsumsi. Implementasi PLTS Atap di perusahaan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, strategi perusahaan dalam mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Namun, dengan adanya perubahan regulasi kebijakan dalam Permen ESDM No.2 Tahun 2024, menimbulkan tantangan dalam keberlanjutan operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, seperti: penyesuaian strategi energi akibat penghapusan skema ekspor listrik ke PLN, evaluasi ulang terhadap keekonomian investasi PLTS Atap dan adaptasi terhadap peraturan yang berbeda di berbagai wilayah operasionalnya.

Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 3,6 GW pada tahun 2025 sebagai bagian dari strategi transisi energi. Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari target akibat berbagai kendala regulasi dan teknis.

Berdasarkan pengamatan kondisi di Lapangan terhadap kebijakan pemerintah tentang PLTS Atap yang dijalankan oleh PT Uni-Charm Indonesia

Tbk didapat permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tantangan Teknis dan Operasional:

Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur yang siap untuk mengadopsi PLTS Atap. Kapasitas jaringan listrik PLN yang terbatas di beberapa wilayah menyebabkan pembatasan dalam integrasi PLTS Atap. Tidak sejalannya implementasi kebijakan pemerintah terkait PLTS Atap sesuai Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2021, dimana menyebutkan bahwa kapasitas PLTS Atap yang bisa dipasang adalah 100% dari Daya Terpasang, namun kondisi yang dapat diimplementasikan di lapangan adalah PLN membatasi hanya 15% dari Daya Terpasang.

2. Proses Perizinan yang Kompleks:

Di beberapa daerah, perizinan PLTS Atap membutuhkan koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan kebijakan daerah untuk prosedur perizinan IUPTLS antara Dinas ESDM Jawa Barat dan Dinas ESDM Jawa Timur menjadi salah satu kendala, dimana ESDM Jawa Barat mewajibkan adanya persetujuan dari PLN, sedangkan di Dinas ESDM Jawa Timur tidak mewajibkan adanya persetujuan dari PLN.

Terjadi perbedaan prosedur operasional PLTS Atap yang diterapkan PLN di Jawa Barat yaitu PLN meminta PJBTL terlebih dahulu, kemudian IUPTLS, SLO dan Berita Acara Pengoperasian PLTS, sedangkan di Jawa

Timur PLN meminta SLO terlebih dahulu, kemudian IUPTLS, Berita Acara Pengoperasian dan PJBTL.

3. Ketidakpastian Regulasi:

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 menghapus skema ekspor listrik ke jaringan PLN, yang berdampak pada model bisnis PLTS Atap bagi industri. Perubahan ini mempengaruhi kelayakan ekonomi proyek PLTS Atap dan mengurangi minat investor di sektor ini.

Tidak sejalannya antara Regulasi dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Daerah perihal PLTS Atap, sehingga keterlambatan pencapaian Target Rasio Renewable Energy dan kontribusi perusahaan dalam pengurangan emisi karbon pada kinerja lingkungan di PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

4. Minimnya Insentif dan Dukungan Finansial:

Insentif bagi industri yang menggunakan PLTS Atap masih terbatas dibandingkan negara lain. Tidak adanya mekanisme pendanaan khusus yang mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi PLTS Atap.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan terdapat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan energi terbarukan khususnya PLTS Atap dan kinerja perusahaan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan ini bagi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Upaya Mewujudkan Kinerja Lingkungan pada Perusahaan PT Uni-Charm Indonesia Tbk Kabupaten Karawang”**. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan ini diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Transisi energi menuju sumber energi terbarukan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Salah satu regulasi yang mengatur implementasi PLTS Atap adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 2 Tahun 2024. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun keekonomian bagi industri yang menerapkannya.

PT Uni-Charm Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang telah mengadopsi PLTS Atap sebagai bagian dari strategi keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi. Namun, dengan adanya revisi kebijakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 2 Tahun 2024, perusahaan harus menyesuaikan strategi operasionalnya, terutama terkait dengan penghapusan skema ekspor listrik ke jaringan PLN serta evaluasi keekonomian investasi PLTS Atap. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan di perusahaan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kinerja lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, penulis membuat rumusan masalah penelitian ini dengan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum di PT Uni-Charm Indonesia Tbk?
2. Apa saja faktor pendukung, tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada

jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum di PT Uni-Charm Indonesia Tbk?

3. Seberapa besar implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum berkontribusi terhadap peningkatan kinerja lingkungan di PT Uni-Charm Indonesia Tbk?
4. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam upaya mendukung peningkatan kinerja lingkungan di PT Uni-Charm Indonesia Tbk?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam upaya

mewujudkan kinerja lingkungan pada PT Uni-Charm Indonesia Tbk. Kajian ini berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan di perusahaan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemerintah dan pelaku industri terkait efektivitas kebijakan ini dalam mendorong keberlanjutan energi di sektor industri manufaktur.

2. Menggali secara ilmiah tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Upaya Mewujudkan Kinerja Lingkungan pada perusahaan PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
3. Untuk menjelaskan pentingnya sosialisasi mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Upaya Mewujudkan Kinerja Lingkungan pada perusahaan PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
4. Memberikan rekomendasi dalam merumuskan strategis yang dapat dilakukan oleh PT Uni-Charm Indonesia Tbk dan pemangku kepentingan

dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, sehingga tetap dapat mendukung kebijakan energi terbarukan untuk mewujudkan kinerja lingkungan serta mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum di PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
2. Untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, apa saja faktor pendukung, tantangan dan hambatan, terutama dari perspektif regulasi, tantangan teknis dan ekonomi, serta peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah, Kementerian ESDM, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Vendor dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik

pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum di PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa besar dampak dan kontribusi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum terhadap keberlanjutan operasional dan kinerja lingkungan PT Uni-Charm Indonesia Tbk, khususnya dalam aspek efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.
4. Untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang Izin Usaha Pemegang Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam mendukung kinerja lingkungan di PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memiliki kegunaan baik secara teoritis, praktis dan akademis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapa pun dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan akademik dan pengetahuan serta memperkaya literatur dan mengembangkan kajian tentang kebijakan publik dan administrasi negara, terutama dalam melihat hubungan antara regulasi pemerintah khususnya terkait implementasi kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas dan kendala dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor 2 Tahun 2024, mengidentifikasi aspek regulasi yang masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor industri dan komersial, serta dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan aplikatif bagi sektor industri dan kondisi teknis di lapangan dalam penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu perusahaan, khususnya PT Uni-Charm Indonesia Tbk dalam memahami kendala dan peluang dalam implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, termasuk

faktor teknis, ekonomi, dan administrative, serta memberikan strategi yang lebih efektif dan keberlanjutan dengan perubahan regulasi dalam meningkatkan efisiensi energi dan kinerja lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon.

c. Bagi Masyarakat dan Industri

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan pelaku industri lain tentang manfaat dan tantangan dalam penerapan kebijakan energi terbarukan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya transisi energi dengan mengidentifikasi solusi yang dapat mempercepat adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam kajian kebijakan energi, keberlanjutan lingkungan, serta implementasi regulasi pemerintah di sektor swasta, khususnya dalam menyusun penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon